



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG**
Tempat Lahir : Helangdohi-Kab. Alor.
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 15 September 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Rt. 001, Rw. 004, Sawah Lama
Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara,
Kab. Alor.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : - PNS/Guru di SMP Kristen 1
Kalabahi
- Mantan Kepala Sekolah SMPN 1
Kalabahi
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. **Oleh Penyidik, tidak dilakukan penahanan;**
2. **Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 ;
3. **Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang**, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 ;

halaman - 1 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
6. **Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang** (Pasal 27 ayat (1) KUHAP), sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang (Pasal 27 ayat (2) KUHAP), sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh MERIYETA SORUH, SH. Advokat, berkantor di Jln. Soverdi (belakang SD GMIT 07 Oebufu) Rt.028/Rw.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 02/LGS/SK / TPK/2018/PN.Kpg tanggal 04 Januari 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang ;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. tanggal 5 Desember 2017, dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-06/KLBHI/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG** selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kalabahi sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai tanggal 03 Januari 2015 yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/20/2010 tanggal 12 Agustus 2010 Tentang pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Alor, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor SMPN 1 Kalabahi

halaman - 2 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang di antaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah yaitu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, SMPN 1 Kalabahi mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor R.I. Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yang diterima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp 710.000,- / siswa / tahun yang dicairkan per Triwulan (4 Kali), sehingga tiap kali pencairan adalah sebesar Rp.177.500,- / siswa / Triwulan.
- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS TA. 2012 dan TA. 2013, Komponen yang bisa di biayai dengan dana BOS adalah sebagai berikut :
 - 1) Pembelian / pengandaan buku teks pelajaran.
 - 2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;
 - 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 - 4) Kegiatan ulangan dan ujian;
 - 5) Pembelian bahan habis pakai;
 - 6) Layanan daya dan jasa (listrik, air, telepon dan internet (*fixed / mobile* modem));
 - 7) Perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, perbaikan mebeler, sanitasi sekolah, dll);
 - 8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam dan pegawai kebersihan);
 - 9) Pengembangan profesi guru (KKG/MGMP dan KKKS/MKKS);

halaman - 3 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Membantu siswa miskin ;
 - 11) Pembiayaan pengelola BOS (ATK, penggandaan, transportasi bendahara BOS)
 - 12) Pembelian perangkat komputer (*desktop/work station*, printer) masing-masing maksimum 1 (satu) unit dalam satu tahun anggaran;
 - 13) Biaya lainya jika seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaanya dari BOS (mesin ketik, peralatan UKS);
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013, terdakwa selaku kepala sekolah SMPN 1 Kalabahi mengusulkan dana BOS untuk SMPN 1 Kalabahi, sehingga mendapatkan dana BOS dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2012 :

- Triwulan I tanggal 31 Januari 2012 sebesar

: Rp. 139.925.000,-

- Triwulan II tanggal 26 April 2012 sebesar

: Rp. 170.400.000,-

- Triwulan III tanggal 20 Juli 2012 sebesar

: Rp. 170.400.000,-

- Pencairan kekurangan Triwulan I tgl. 07 September 2012

: Rp. 31.362.500,-

- Triwulan IV tanggal 17 Oktober 2012 sebesar

: Rp. 175.725.000,-

Total

: Rp. 687.812.500,-

Tahun 2013 :

- Triwulan I tanggal 06 Pebruari 2013 sebesar : Rp. 175.725.000,-

- Triwulan II tanggal 22 April 2012 sebesar : Rp. 175.725.000,-

- Triwulan III tanggal 22 Juli 2013 sebesar : Rp. 152.650.000,-

- Triwulan IV tanggal 07 Septeber 2013 sebesar : Rp. 149.100.000,-

halaman - 4 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 653.200.000,-

- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013, Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi adalah sebagai berikut :

Untuk Tahun 2012 adalah :

1. Penanggung jawab : Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG (Terdakwa)
2. Bendahara BOS : WAJIDAH
3. Anggota : YEFTA BELI

Untuk tahun 2013 (Triwulan I – III) :

1. Penanggung jawab : Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG (Terdakwa)
2. Bendahara : WAJIDAH
3. Anggota : YEFTA BELI

Untuk tahun 2013 (Triwulan IV) :

1. Penanggung jawab : Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG (terdakwa)
2. Bendahara : YEFTA BELI
3. Anggota : WAJIDAH

Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa yang mengelola dan menyimpan sendiri dana BOS yang diterima SPN 1 Kalabahi tersebut, termasuk terdakwa pula yang membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMPN 1 Kalabahi TA. 2012 dan TA. 2013.

- Bahwa terdakwa selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi tersebut ternyata dalam pengelolaan dana BOS SMPN 1 Kalabahi TA. 2012 dan TA. 2013 telah melakukan penyimpangan dengan melakukan perbuatan **melawan hukum** sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan dana BOS TA. 2012 dan TA. 2013 oleh Tim Manajemen BOS kabupaten yang diketuai oleh Drs. AN. GIRITH AKAL pada sekira bulan Agustus Tahun 2013, Tim menemukan adanya kelebihan pencairan dana BOS yang dimintakan oleh terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 1 Kalabahi sebagai berikut :

Tahun 2012			
Triwulan	Jumlah siswa berdasarkan Laporan bulanan	Jumlah siswa yang diusulkan mendapat dana BOS	Selisih

halaman - 5 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



I	960	965	5
II	960	960	-
III	860	960	100
IV	860	990	130
Jumlah			235
Tahun 2013			
Triwulan	Jumlah siswa berdasarkan Laporan bulanan	Jumlah siswa yang diusulkan mendapat dana BOS	Selisih
I	840	990	150
II	840	990	150
III	840	860	20
IV	840	840	-
Jumlah			320

Atas temuan tersebut, Tim manajemen BOS Kabupaten kemudian memerintahkan kepada terdakwa selaku kepala sekolah untuk mengembalikan kelebihan pencairan, sehingga atas petunjuk Tim manajemen BOS kabupaten, akhirnya terdakwa memerintahkan bendahara BOS atas nama saksi WAJIDAH untuk menyetorkan ke rekening yang ditunjuk, sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a. Tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar | Rp. 35.500.000,- |
| b. Tanggal 14 Mei 2013 sebesar | <u>Rp. 46.200.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 81.700.000,- |

Bahwa ternyata terdakwa tidak mengembalikan seluruh kelebihan penerimaan dana BOS untuk SMPN 1 Kalabahi, karena seharusnya kelebihan pembayaran dana BOS untuk Tahun 2012 adalah sebanyak 235 siswa dan Tahun 2013 sebanyak 320 siswa, total yang harus dikembalikan sebanyak **555 siswa**, sehingga kelebihan penerimaan dana BOS adalah sebesar Rp 177.500,- (besaran dana BOS yang diterima persiswa pertriwulan) x 555 siswa = **Rp 98.512.500,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**, namun ternyata pengembalian kelebihan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut

halaman - 6 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang **Rp 16.812.500,- (enam belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** (Rp 98.512.500,00 – Rp 81.700.000,00).

2. Bahwa terhadap dana BOS yang diterima TA. 2012 dan TA. 2013, terdakwa kemudian memerintahkan staf honorer yang bernama MARCELINUS LAGA untuk membuat pertanggungjawabannya dan bukan dibuat oleh bendahara BOS, dan ternyata secara melawan hukum terdakwa membuat pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana sebagian kuitansi-kuitansi atau nota-nota pendukung pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara :

- Tanda tangan dalam kuitansi tersebut dipalsukan dan nama dalam kuitansi tidak menerima sama sekali uang sebagaimana tersebut dalam kuitansi (fiktif);
- Tanda tangan dalam kuitansi tersebut dipalsukan dan nama dalam kuitansi menerima uang hanya sebagian dari yang tersebut dalam kuitansi;
- Tanda tangan dalam kuitansi benar tanda tangan penerima, tapi uang yang diterima tidak sebesar yang tertera dalam kuitansi (*mark up* atau sama sekali penerima tidak menerima uangnya);

Adapun nota-nota atau kuitansi-kuitansi pendukung dalam surat pertanggungjawaban dana BOS TA. 2012 dan TA. 2013 yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya adalah sebagai berikut :

No	Tgl. kuitansi	Uraian / Untuk pembayaran	Nilai sesuai nota (Rp)	Hasil pemeriksaan / Nilai Riil (Rp.)	Indikasi kerugian (Rp)
1	05 Januari 2012	384 lembar biaya foto copy (Toko Cahaya Rahmat)	76.000,-	-	76.000,-
2	06 Januari 2012	Konsumsi rapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
3	22 Februari 2012	Biaya 2 kali try out 355 siswa x Rp. 132.000,-	46.860.000,-	23.364.000,-	23.496.000,-

halaman - 7 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(MARGARITHA LAOERE)			
4	02 Maret 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
5	02 Maret 2012	Biaya konsumsi harian (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
6	15 Maret 2012	Alat tulis Kantor (Toko CAHAYA RAHMAT)	4.200.000,-	-	4.200.000,-
7	19 Maret 2012	Konsumsi ujian Try out II (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
8	21 Maret 2012	Biaya pengecatan ruang kelas (DIDIMUS MAU WENI)	1.200.000,-	-	1.200.000,-
9	18 April 2012	Alat tulis Kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.840.000,-	-	5.840.000,-
10	21 April 2012	Konsumsi / 3 dos Aqua gelas (TOKO CAHAYA RAHMAT)	97.500,-	-	97.500,-
11	30 April 2012	Alat tulis kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.215.000,-	-	5.215.000,-
12	15 Mei 2012	Alat Tulis Kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	7.525.000,-	-	7.525.000,-
13	15 Mei 2012	Biaya pengecatan gedung sekolah (DIDIMUS MAU WENI)	3.000.000,-	-	3.000.000,-
14	24 Mei 2012	Alat Tuli Kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	4.725.000,-	-	4.725.000,-

halaman - 8 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	30 Mei 2012	Konsumsi rapat persiapan ulangan (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
16	06 Juni 2012	Biaya konsumsi harian (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
17	06 Juni 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
18	18 Juni 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.210.000,-	-	5.210.000,-
19	23 Juni 2012	Konsumsi rapat penentuan nilai rapot (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
20	30 Juni 2012	Alat dan perbaikan sekolah (TOKO CAHAYA RAHMAT)	175.000,-	-	175.000,-
21	09 Juli 2012	Konsumsi kerja rehabilitasi dan pemasangan trali besi (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
22	18 juli 2012	pembayaran panitia penerimaan peserta didik baru sie penggandaan soal (YEFTA BELI	45.000,-	-	45.000,-
23	20 Juli 2012	Konsumsi kerja pagar selama 12 hari (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
24	30 Juli 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.215.000,-	-	5.215.000,-
25	31 Juli 2012	Konsumsi kerja data sekolah (MARIA TELLU)	750.000,-	-	750.000,-

halaman - 9 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	08 Agustus 2012	Biaya konsumsi kerja gapura selama 3 hari kerja (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
27	13 Agustus 2012	Konsumsi kerja perbaikan atap ruang kelas selama 6 hari (MARIA TELLU)	1.200.000,-	-	1.200.000,-
28	03 Okt 2012	Konsumsi harian (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
29	03 Okt 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
30	16 Okt 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.210.000,-	-	5.210.000,-
31	24 Okt 2012	Biaya pengecatan ruang kelas (DIDIMUS MAU WENI)	800.000,-	-	800.000,-
32	27 okt 2012	Biaya konsumsi perbaikan jaringan listrik (MARIA TELLU)	500.000,-	-	500.000,-
33	06 Nop 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.241.900,-	-	5.241.900,-
34	24 Nop 2012	Biaya konsumsi rapat persiapan ulangan (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
35	26 Nop 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	7.320.000,-	-	7.320.000,-
36	06 Des 2012	Konsumsi rapat penentuan nilai rapot (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
37	06 Des	Biaya Transportasi	150.000,-	-	150.000,-

halaman - 10 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012	bendahara BOS (WAJIDAH)			
38	07 Des 2012	ATK dan biaya foto copy (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.259.400,-	-	5.259.400,-
39	15 Des 2012	Konsumsi tukang selama 4 hari kerja MARIA TELLU)	1.600.000,-	-	1.600.000,-
40	03 Jan 2013	Biaya konsumsi rapat rencana Anggaran Biaya (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
41	03 Januari 2013	Biaya Pelaporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (WAJIDAH)	250.000,-	-	250.000,-
42	15 Jan 2013	Biaya konsumsi harian untuk 3 bulan (Jan – Maret 2013) (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
43	26 Januari 2013	untuk pembelian perangkat keras komputer dan ATK "2 unit komputer, 1 buah printer canon, 4 buah cartridge, 5 buah fles dis, 20 rim kertas HVS F4, 10 lusin spidol boardmarker, 2 botol tinta printer hitam" (TOKO NUSA LONTAR)	11.000.000, -	-	11.000.000,-
44	07 Maret 2013	Konsumsi 5 orang tukang, pegawai dan pembantu	3.000.000,-	-	3.000.000,-

halaman - 11 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(MARIA TELLU)			
45	09 Maret 2013	Pembayaran konsumsi ulangan tengah semester genap (MARIA TELLU)	500.000,-	-	500.000,-
46	14 Maret 2013	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
47	30 Maret 2013	Konsumsi selama 5 hari kerja bagi 4 tukang (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
48	03 April 2013	Biaya konsumsi ujian sekolah TP. 2012/2013 (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
49	04 April 2013	Kebutuhan olah raga (TOKO CAHAYA RAHMAT)	15.235.000,-	10.735.000,-	4.500.000,-
50	18 April 2013	Biaya konsumsi Un TP. 2012/2013 (MARIA TELLU)	2.500.000,-	-	2.500.000,-
51	25 April 2013	Konsumsi untuk tenaga kebersihan halaman sekolah (MARIA TELLU)	100.000,-	-	100.000,-
52	19 Mei 2013	24 buah lampu ekonomat dan fitting tempel (TOKO CAHAYA RAHMAT)	244.000,-	-	244.000,-
53	05 Juni 2013	Biaya konsumsi rapat persiapan ulangan semester genap tahun pelajaran 2012/2013 (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-

halaman - 12 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TELLU)			
54	07 Juni 2013	Biaya transportasi selama kegiatan O2SN Tk Kab (AMALISA D. LEPA)	5.000.000,-	-	5.000.000,-
55	12 Juni 2013	Konsumsi rapat pengisian rapot (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
56	13 Juni 2013	Konsumsi persiapan akreditasi (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
57	14 Juni 2013	Biaya konsumsi kerja instalasi listrik (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
58	15 Juni 2013	Konsumsi untuk tenaga kebersihan halaman sekolah (MARIA TELLU)	100.000,-	-	100.000,-
59	17 Juni 2013	Konsumsi ulangan kenaikan kelas TP.2012/2013 (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
60	20 Juni 2013	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
61	23 Juni 2013	Biaya konsumsi selama 4 kali pertandingan (DAHLIA AMINTA)	600.000,-	-	600.000,-
62	26 Juni 2013	Pembayaran Alat Tulis Kantor (TOKO NUSA LONTAR)	4.700.000,-	-	4.700.000,-
63	28 Juni 2013	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	370.000,-	80.000,-	290.000,-
64	29 Juni 2013	Biaya konsumsi rapat pembentukan	1.500.000,-	-	1.500.000,-

halaman - 13 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		panitia penerimaan siswa baru TP. 2013/2014 (MARIA TELLU)			
65	30 Juni 2013	4 lembar kertas ariston (TOKO CAHAYA RAHMAT)	24.000,-	-	24.000,-
66	06 juli 2013	Biaya konsumsi kerja instalasi litrik (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
67	15 Juli 2013	Biaya konsumsi rapat awal tahun pelajaran 2013/2014 (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
68	18 Juli 2013	Biaya konsumsi untuk kegiatan workshop pengembangan KTSP (MARIA TELLU)	1.400.000,-	-	1.400.000,-
69	26 Juli 2013	Biaya konsumsi harian untuk bulan Juli s/d september 2013 (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
70	30 Juli 2013	1 (satu) stel drumb band untuk SMP/ sederajat (TOKO NUSA LONTAR)	32.150.000,-	24.750.000,-	7.400.000,-
71	30 Juli 2013	Pakaian seragam lengkap (TOKO NUSA LONTAR)	12.050.000,-	11.190.000,-	860.000,-
72	31 Juli 2013	Perangkat keras komputer dan ATK (TOKO NUSA	3.910.000,-	-	3.910.000,-

halaman - 14 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LONTAR)			
73	04 Agustus 2013	Konsumsi untuk tenaga kebersihan halaman sekolah (MARIA TELLU)	100.000,-	-	100.000,-
74	06 Agustus 2013	Biaya pengecatan gedung selama 5 hari kerja (DIDIMUS MAU WENI)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
75	16 Agustus 2013	2 dos aqua (TOKO CAHAYA RAHMAT)	58.000,-	-	58.000,-
76	20 Agustus 2013	Transportasi kegiatan latihan menyanyi selama 10 hari (AMALISA D. LEPA)	700.000,-	500.000,-	200.000,-
77	12 Sept 2013	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
78	17 September 2013	Pembayaran Komputer dan Perangkat Keras Komputer "1 set komputer dan 2 buah printer canon MP 230" (TOKO NUSA LONTAR)	5.500.000,-	-	5.500.000,-
79	29 september 2013	Alat Tulis Kantor (TOKO NUSA LONTAR)	7.790.000,-	-	7.790.000,-
80	20 Nop 2013	Belanja konsumsi dalam kegiatan pengadaan bahan ulangan semester I TP. 2013/2014 (MARIA TELLU)	500.000,-	-	500.000,-
TOTAL					192.476.800,-

halaman - 15 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tabel di atas, ditemukan adanya kuitansi-kuitansi dan nota-nota yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan total sebesar **Rp 192.476.800,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan dana BOS SMPN 1 Kalabahi Tahun 2012 dan 2013 dari inspektorat Kab. Alor Nomor : 42/ID/LHP/KA/PDTT/2016 tanggal 01 April 2017 menyatakan adanya kelebihan pencatatan nilai pertanggung jawaban / laporan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang merugikan keuangan negara sebesar **Rp 12.723.650,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah),** dan kelebihan ini juga belum dikembalikan oleh terdakwa ke kas negara.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban dan bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa nilai laporan untuk tahun 2012 dan tahun 2013 tidak sesuai dengan pencatatan dalam Buku Kas Umum yaitu nilai laporan lebih besar dari kondisi riil yakni pada :

- a. Bulan Juni 2012, kelebihan nilai pelaporan sebesar Rp. 1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Bulan september 2012, kelebihan nilai pelaporan sebesar Rp.4.774.400,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- c. Bulan september 2013, kelebihan nilai pelaporan sebesar Rp 6.009.250,00 (enam juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Sehingga total kelebihan pencatatan yang merugikan keuangan negara adalah sebesar **Rp 12.723.650,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).**

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor RI. Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Tekhnis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2012 :

halaman - 16 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 huruf b menyatakan "*Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan*".
- Lampiran I, BAB. III Organisasi Pelaksana, E.Tim Manajemen BOS Sekolah :
 - Angka 3. Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah:
 - a. *Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan*
 - b. *Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.*
 - Angka 4. Tata Tertib yang harus diikuti oleh Tim Manajemen BOS Sekolah : a. *Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan.*
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor RI. Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013.
 - Pasal 2 huruf b menyatakan "*Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan*".
 - Lampiran I, BAB. III Organisasi Pelaksana, E.Tim Manajemen BOS Sekolah :
 - Angka 3. Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah:
 - e. *Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan*
 - h. *Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.*
 - Angka 4. Tata Tertib yang harus diikuti oleh Tim Manajemen BOS Sekolah : a. *Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan.*
 - Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah merugikan keuangan negara sebagai berikut :
 1. Kelebihan pencairan dana BOS Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang belum disetorkan kembali ke Kas Negara sebesar: Rp.16.812.500,-
 2. Surat pertanggungjawaban Tahun 2012 dan tahun 2013 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar: Rp.192.476.800,-
 3. Kelebihan pencatatan nilai pertanggung jawaban / Laporan pengelolaan dana BOS

halaman - 17 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar:

Rp.12.723.650,-

Total seluruhnya : Rp.222.012.950,-

Sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri terdakwa sendiri selaku pengelola yang menyimpan dan membelanjakan dana BOS SMPN 1 Kalabahi sebesar **Rp 222.012.950,- (dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG** selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kalabahi sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai tanggal 03 Januari 2015 yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/20/2010 tanggal 12 Agustus 2010 Tentang pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Alor, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor SMPN 1 Kalabahi Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang di antaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah yaitu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, SMPN 1 Kalabahi

halaman - 18 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor R.I. Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yang diterima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp.710.000,- / siswa / tahun yang dicairkan per Triwulan (4 Kali), sehingga tiap kali pencairan adalah sebesar Rp.177.500,- / siswa / Triwulan.

- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS TA. 2012 dan TA. 2013, Komponen yang bisa di biayai dengan dana BOS adalah sebagai berikut :

- 1) Pembelian / penggandaan buku teks pelajaran.
- 2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
- 4) Kegiatan ulangan dan ujian;
- 5) Pembelian bahan habis pakai;
- 6) Layanan daya dan jasa (listrik, air, telepon dan internet (*fixed / mobile* modem);
- 7) Perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, perbaikan mebeler, sanitasi sekolah, dll);
- 8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam dan pegawai kebersihan);
- 9) Pengembangan profesi guru (KKG/MGMP dan KKKS/MKKS);
- 10) Membantu siswa miskin ;
- 11) Pembiayaan pengelola BOS (ATK, penggandaan, transportasi bendahara BOS)
- 12) Pembelian perangkat komputer (*desktop/work station*, printer) masing-masing maksimum 1 (satu) unit dalam satu tahun anggaran;
- 13) Biaya lainya jika seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaanya dari BOS (mesin ketik, peralatan UKS)

- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013, terdakwa selaku kepala sekolah SMPN 1 Kalabahi mengusulkan dana BOS untuk SMPN 1 Kalabahi, sehingga mendapatkan dana BOS dengan rincian sebagai berikut :

halaman - 19 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 :

- Triwulan I tanggal 31 Januari 2012 sebesar

: Rp. 139.925.000,-

- Triwulan II tanggal 26 April 2012 sebesar

: Rp. 170.400.000,-

- Triwulan III tanggal 20 Juli 2012 sebesar

: Rp. 170.400.000,-

- Pencairan kekurangan Triwulan I tgl. 07 September 2012

: Rp. 31.362.500,-

- Triwulan IV tanggal 17 Oktober 2012 sebesar

: Rp. 175.725.000,-

Total : Rp. 687.812.500,-

Tahun 2013 :

- Triwulan I tanggal 06 Pebruari 2013 sebesar : Rp. 175.725.000,-

- Triwulan II tanggal 22 April 2012 sebesar : Rp. 175.725.000,-

- Triwulan III tanggal 22 Juli 2013 sebesar : Rp. 152.650.000,-

- Triwulan IV tanggal 07 Septeber 2013 sebesar : Rp. 149.100.000,-

Total : Rp. 653.200.000,-

- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013, Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi adalah sebagai berikut :

Untuk Tahun 2012 adalah :

1. Penanggung jawab : Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG (Terdakwa)
2. Bendahara BOS : WAJIDAH
3. Anggota : YEFTA BELI

Untuk tahun 2013 (Triwulan I – III) :

1. Penanggung jawab : Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG (Terdakwa)
2. Bendahara : WAJIDAH
3. Anggota : YEFTA BELI

halaman - 20 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk tahun 2013 (Triwulan IV):

1. Penanggung jawab : Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG (terdakwa)
2. Bendahara : YEFTA BELI
3. Anggota : WAJIDAH

Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa yang mengelola dan menyimpan sendiri dana BOS yang diterima SPN 1 Kalabahi tersebut, termasuk terdakwa pula yang membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMPN 1 Kalabahi TA. 2012 dan TA. 2013.

- Bahwa terdakwa selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi tersebut ternyata dalam pengelolaan dana BOS SMPN 1 Kalabahi TA. 2012 dan TA. 2013 telah menyalahgunakan **kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku kepala sekolah SMPN 1 Kalabahi dan penanggungjawab dana BOS** dengan melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan dana BOS TA. 2012 dan TA. 2013 oleh Tim Manajemen BOS kabupaten yang diketuai oleh Drs. AN. GIRITH AKAL pada sekira bulan Agustus Tahun 2013, Tim menemukan adanya kelebihan pencairan dana BOS yang dimintakan oleh terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 1 Kalabahi sebagai berikut :

Tahun 2012			
Triwulan	Jumlah siswa berdasarkan Laporan bulanan	Jumlah siswa yang diusulkan mendapat dana BOS	Selisih
I	960	965	5
II	960	960	-
III	860	960	100
IV	860	990	130
Jumlah			235
Tahun 2013			
Triwulan	Jumlah siswa berdasarkan Laporan bulanan	Jumlah siswa yang diusulkan mendapat dana BOS	Selisih
I	840	990	150

halaman - 21 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



II	840	990	150
III	840	860	20
IV	840	840	-
Jumlah			320

Atas temuan tersebut, Tim manajemen BOS Kabupaten kemudian memerintahkan kepada terdakwa selaku kepala sekolah untuk mengembalikan kelebihan pencairan, sehingga atas petunjuk Tim manajemen BOS kabupaten, akhirnya terdakwa memerintahkan bendahara BOS atas nama saksi WAJIDAH untuk menyetorkan ke rekening yang ditunjuk, sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

- c. Tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar Rp. 35.500.000,-
 - d. Tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp. 46.200.000,-
- Jumlah Rp. 81.700.000,-**

Bahwa ternyata terdakwa tidak mengembalikan seluruh kelebihan penerimaan dana BOS untuk SMPN 1 Kalabahi, karena seharusnya kelebihan pembayaran dana BOS untuk Tahun 2012 adalah sebanyak 235 siswa dan Tahun 2013 sebanyak 320 siswa, total yang harus dikembalikan sebanyak **555 siswa**, sehingga kelebihan penerimaan dana BOS adalah sebesar Rp 177.500,- (besaran dana BOS yang diterima persiswa pertriwulan) x 555 siswa = **Rp 98.512.500,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**, namun ternyata pengembalian kelebihan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut masih kurang **Rp 16.812.500,- (enam belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** (Rp 98.512.500,00 – Rp 81.700.000,00).

2. Bahwa terhadap dana BOS yang diterima TA. 2012 dan TA. 2013, terdakwa kemudian memerintahkan staf honorer yang bernama MARCELINUS LAGA untuk membuat pertanggungjawabanya dan bukan dibuat oleh bendahara BOS, dan ternyata secara melawan hukum terdakwa membuat pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana sebagian kuitansi-kuitansi atau nota-nota pendukung pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara :
 - Tanda tangan dalam kuitansi tersebut dipalsukan dan nama dalam kuitansi tidak menerima sama sekali uang sebagaimana tersebut dalam kuitansi (fiktif);

halaman - 22 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan dalam kuitansi tersebut dipalsukan dan nama dalam kuitansi menerima uang hanya sebagian dari yang tersebut dalam kuitansi;
- Tanda tangan dalam kuitansi benar tanda tangan penerima, tapi uang yang diterima tidak sebesar yang tertera dalam kuitansi (*mark up* atau sama sekali penerima tidak menerima uangnya);

Adapun nota-nota atau kuitansi-kuitansi pendukung dalam surat pertanggungjawaban dana BOS TA. 2012 dan TA. 2013 yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya adalah sebagai berikut :

No	Tgl. kuitansi	Uraian / Untuk pembayaran	Nilai sesuai nota (Rp)	Hasil pemeriksaan / Nilai Riil (Rp)	Indikasi kerugian (Rp)
1	05 Januari 2012	384 lembar biaya foto copy (Toko Cahaya Rahmat)	76.000,-	-	76.000,-
2	06 Januari 2012	Konsumsi rapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
3	22 Pebruari 2012	Biaya 2 kali try out 355 siswa x Rp. 132.000,- (MARGARITHA LAOERE)	46.860.000,-	23.364.000,-	23.496.000,-
4	02 Maret 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
5	02 Maret 2012	Biaya konsumsi harian (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
6	15 Maret 2012	Alat tulis Kantor (Toko CAHAYA RAHMAT)	4.200.000,-	-	4.200.000,-
7	19 Maret 2012	Konsumsi ujian Try out II (MARIA	1.000.000,-	-	1.000.000,-

halaman - 23 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TELLU)			
8	21 Maret 2012	Biaya pengecatan ruang kelas (DIDIMUS MAU WENI)	1.200.000,-	-	1.200.000,-
9	18 April 2012	Alat tulis Kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.840.000,-	-	5.840.000,-
10	21 April 2012	Konsumsi / 3 dos Aqua gelas (TOKO CAHAYA RAHMAT)	97.500,-	-	97.500,-
11	30 April 2012	Alat tulis kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.215.000,-	-	5.215.000,-
12	15 Mei 2012	Alat Tulis Kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	7.525.000,-	-	7.525.000,-
13	15 Mei 2012	Biaya pengecatan gedung sekolah (DIDIMUS MAU WENI)	3.000.000,-	-	3.000.000,-
14	24 Mei 2012	Alat Tuli Kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	4.725.000,-	-	4.725.000,-
15	30 Mei 2012	Konsumsi rapat persiapan ulangan (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
16	06 Juni 2012	Biaya konsumsi harian (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
17	06 Juni 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
18	18 Juni 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.210.000,-	-	5.210.000,-
19	23 Juni 2012	Konsumsi rapat penentuan nilai	1.000.000,-	-	1.000.000,-

halaman - 24 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rapot (MARIA TELLU)			
20	30 Juni 2012	Alat dan perbaikan sekolah (TOKO CAHAYA RAHMAT)	175.000,-	-	175.000,-
21	09 Juli 2012	Konsumsi kerja rehabilitasi dan pemasangan trali besi (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
22	18 juli 2012	pembayaran panitia penerimaan peserta didik baru sie penggandaan soal (YEFTA BELI	45.000,-		45.000,-
23	20 Juli 2012	Konsumsi kerja pagar selama 12 hari (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
24	30 Juli 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.215.000,-	-	5.215.000,-
25	31 Juli 2012	Konsumsi kerja data sekolah (MARIA TELLU)	750.000,-	-	750.000,-
26	08 Agustus 2012	Biaya konsumsi kerja gapura selama 3 hari kerja (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
27	13 Agustus 2012	Konsumsi kerja perbaikan atap ruang kelas selama 6 hari (MARIA TELLU)	1.200.000,-	-	1.200.000,-
28	03 Okt 2012	Konsumsi harian (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
29	03 Okt 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS	150.000,-	-	150.000,-

halaman - 25 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(WAJIDAH)			
30	16 Okt 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.210.000,-	-	5.210.000,-
31	24 Okt 2012	Biaya pengecatan ruang kelas (DIDIMUS MAU WENI)	800.000,-	-	800.000,-
32	27 okt 2012	Biaya konsumsi perbaikan jaringan listrik (MARIA TELLU)	500.000,-	-	500.000,-
33	06 Nop 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.241.900,-	-	5.241.900,-
34	24 Nop 2012	Biaya konsumsi rapat persiapan ulangan (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
35	26 Nop 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	7.320.000,-	-	7.320.000,-
36	06 Des 2012	Konsumsi rapat penentuan nilai rapot (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
37	06 Des 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
38	07 Des 2012	ATK dan biaya foto copy (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.259.400,-	-	5.259.400,-
39	15 Des 2012	Konsumsi tukang selama 4 hari kerja MARIA TELLU)	1.600.000,-	-	1.600.000,-
40	03 Jan 2013	Biaya konsumsi rapat rencana Anggaran Biaya (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
41	03 Januari	Biaya Pelaporan	250.000,-	-	250.000,-

halaman - 26 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	Rencana Anggaran Biaya (RAB) (WAJIDAH)			
42	15 Jan 2013	Biaya konsumsi harian untuk 3 bulan (Jan – Maret 2013) (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
43	26 Januari 2013	untuk pembelian perangkat keras komputer dan ATK “2 unit komputer, 1 buah printer canon, 4 buah catridge, 5 buah fles dis, 20 rim kertas HVS F4, 10 lusin spidol boardmarker, 2 botol tinta printer hitam” (TOKO NUSA LONTAR)	11.000.000,-	-	11.000.000,-
44	07 Maret 2013	Konsumsi 5 orang tukang, pegawai dan pembantu (MARIA TELLU)	3.000.000,-	-	3.000.000,-
45	09 Maret 2013	Pembayaran konsumsi ulangan tengah semester genap (MARIA TELLU)	500.000,-	-	500.000,-
46	14 Maret 2013	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
47	30 Maret 2013	Konsumsi selama 5 hari kerja bagi 4 tukang (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-

halaman - 27 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	03 April 2013	Biaya konsumsi ujian sekolah TP. 2012/2013 (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
49	04 April 2013	Kebutuhan olah raga (TOKO CAHAYA RAHMAT)	15.235.000,-	10.735.000,-	4.500.000,-
50	18 April 2013	Biaya konsumsi Un TP. 2012/2013 (MARIA TELLU)	2.500.000,-	-	2.500.000,-
51	25 April 2013	Konsumsi untuk tenaga kebersihan halaman sekolah (MARIA TELLU)	100.000,-	-	100.000,-
52	19 Mei 2013	24 buah lampu ekonomat dan fitting tempel (TOKO CAHAYA RAHMAT)	244.000,-	-	244.000,-
53	05 Juni 2013	Biaya konsumsi rapat persiapan ulangan semester genap tahun pelajaran 2012/2013 (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
54	07 Juni 2013	Biaya transportasi selama kegiatan O2SN Tk Kab (AMALISA D. LEPA)	5.000.000,-	-	5.000.000,-
55	12 Juni 2013	Konsumsi rapat pengisian rapot (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
56	13 Juni 2013	Konsumsi persiapan akreditasi (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
57	14 Juni	Biaya konsumsi	1.500.000,-	-	1.500.000,-

halaman - 28 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	kerja instalasi listrik (MARIA TELLU)			
58	15 Juni 2013	Konsumsi untuk tenaga kebersihan halaman sekolah (MARIA TELLU)	100.000,-	-	100.000,-
59	17 Juni 2013	Konsumsi ulangan kenaikan kelas TP.2012/2013 (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
60	20 juni 2013	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
61	23 Juni 2013	Biaya konsumsi selama 4 kali pertandingan (DAHLIA AMINTA)	600.000,-	-	600.000,-
62	26 Juni 2013	Pembayaran Alat Tulis Kantor (TOKO NUSA LONTAR)	4.700.000,-	-	4.700.000,-
63	28 Juni 2013	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	370.000,-	80.000,-	290.000,-
64	29 Juni 2013	Biaya konsumsi rapat pembentukan panitia penerimaan siswa baru TP. 2013/2014 (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
65	30 Juni 2013	4 lembar kertas ariston (TOKO CAHAYA RAHMAT)	24.000,-	-	24.000,-
66	06 juli 2013	Biaya konsumsi kerja instalasi litrik (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
67	15 Juli 2013	Biaya konsumsi rapat awal tahun pelajaran	1.500.000,-	-	1.500.000,-

halaman - 29 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013/2014 (MARIA TELLU)			
68	18 Juli 2013	Biaya konsumsi untuk kegiatan workshop pengembangan KTSP (MARIA TELLU)	1.400.000,-	-	1.400.000,-
69	26 Juli 2013	Biaya konsumsi harian untuk bulan Juli s/d september 2013 (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
70	30 Juli 2013	1 (satu) stel drum band untuk SMP/ sederajat (TOKO NUSA LONTAR)	32.150.000,-	24.750.000,-	7.400.000,-
71	30 Juli 2013	Pakaian seragam lengkap (TOKO NUSA LONTAR)	12.050.000,-	11.190.000,-	860.000,-
72	31 Juli 2013	Perangkat keras komputer dan ATK (TOKO NUSA LONTAR)	3.910.000,-	-	3.910.000,-
73	04 Agustus 2013	Konsumsi untuk tenaga kebersihan halaman sekolah (MARIA TELLU)	100.000,-	-	100.000,-
74	06 Agustus 2013	Biaya pengecatan gedung selama 5 hari kerja (DIDIMUS MAU WENI)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
75	16 Agustus 2013	2 dos aqua (TOKO CAHAYA RAHMAT)	58.000,-	-	58.000,-
76	20 Agustus 2013	Transportasi kegiatan latihan	700.000,-	500.000,-	200.000,-

halaman - 30 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		menyanyi selama 10 hari (AMALISA D. LEPA)			
77	12 Sept 2013	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
78	17 September 2013	Pembayaran Komputer dan Perangkat Keras Komputer "1 set komputer dan 2 buah printer canon MP 230" (TOKO NUSA LONTAR)	5.500.000,-	-	5.500.000,-
79	29 september 2013	Alat Tulis Kantor (TOKO NUSA LONTAR)	7.790.000,-	-	7.790.000,-
80	20 Nop 2013	Belanja konsumsi dalam kegiatan pengadaan bahan ulangan semester I TP. 2013/2014 (MARIA TELLU)	500.000,-	-	500.000,-
TOTAL					192.476.800,-

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tabel di atas, ditemukan adanya kuitansi-kuitansi dan nota-nota yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan total sebesar **Rp 192.476.800,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan dana BOS SMPN 1 Kalabahi Tahun 2012 dan 2013 dari inspektorat Kab. Alor Nomor : 42/ID/LHP/KA/PDPTT/2016 tanggal 01 April 2017 menyatakan adanya kelebihan pencatatan nilai pertanggung jawaban / laporan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang merugikan keuangan negara sebesar

halaman - 31 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 12.723.650,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan kelebihan ini juga belum dikembalikan oleh terdakwa ke kas negara.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban dan bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa nilai laporan untuk tahun 2012 dan tahun 2013 tidak sesuai dengan pencatatan dalam Buku Kas Umum yaitu nilai laporan lebih besar dari kondisi riil yakni pada :

- a. Bulan Juni 2012, kelebihan nilai pelaporan sebesar Rp 1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Bulan september 2012, kelebihan nilai pelaporan sebesar Rp 4.774.400,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- c. Bulan september 2013, kelebihan nilai pelaporan sebesar Rp 6.009.250,00 (enam juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Sehingga total kelebihan pencatatan yang merugikan keuangan negara adalah sebesar **Rp 12.723.650,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)**.

- Bahwa **penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya** selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kalabahi tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebagai berikut :

1. Kelebihan pencairan dana BOS Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang belum disetorkan kembali ke Kas Negara sebesar : Rp. 16.812.500,-
 2. Surat pertanggungjawaban Tahun 2012 dan tahun 2013 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar : Rp. 192.476.800,-
 3. Kelebihan pencatatan nilai pertanggungjawaban / Laporan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar : Rp. 12.723.650,-
- Total seluruhnya : Rp. 222.012.950,-**

Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri terdakwa sendiri selaku pengelola yang menyimpan dan membelanjakan dana BOS SMPN 1 Kalabahi sebesar **Rp 222.012.950,- (dua ratus dua puluh dua**

halaman - 32 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG** selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kalabahi sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai tanggal 03 Januari 2015 yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/20/2010 tanggal 12 Agustus 2010 Tentang pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Alor, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor SMPN 1 Kalabahi Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang di antaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yakni dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah yaitu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, SMPN 1 Kalabahi mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor R.I. Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan

halaman - 33 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yang diterima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp.710.000,- / siswa / tahun.

- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS TA. 2012 dan TA. 2013, Komponen yang bisa di biayai dengan dana BOS adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembelian / penggantian buku teks pelajaran.
 - 2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;
 - 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 - 4) Kegiatan ulangan dan ujian;
 - 5) Pembelian bahan habis pakai;
 - 6) Layanan daya dan jasa (listrik, air, telepon dan internet (*fixed / mobile* modem));
 - 7) Perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, perbaikan mebel, sanitasi sekolah, dll);
 - 8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam dan pegawai kebersihan);
 - 9) Pengembangan profesi guru (KKG/MGMP dan KKKS/MKKS);
 - 10) Membantu siswa miskin ;
 - 11) Pembiayaan pengelola BOS (ATK, penggantian, transportasi bendahara BOS)
 - 12) Pembelian perangkat komputer (*desktop/work station*, printer) masing-masing maksimum 1 (satu) unit dalam satu tahun anggaran;
 - 13) Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaanya dari BOS (mesin ketik, peralatan UKS)

- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013, terdakwa selaku kepala sekolah SMPN 1 Kalabahi mengusulkan dana BOS untuk SMPN 1 Kalabahi, sehingga mendapatkan dana BOS dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2012 :

- Triwulan I tanggal 31 Januari 2012 sebesar
: Rp. 139.925.000,-
- Triwulan II tanggal 26 April 2012 sebesar
: Rp. 170.400.000,-

halaman - 34 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan III tanggal 20 Juli 2012 sebesar
: Rp. 170.400.000,-
- Pencairan kekurangan Triwulan I tgl. 07 September
2012
: Rp. 31.362.500,-
- Triwulan IV tanggal 17 Oktober 2012 sebesar
: Rp. 175.725.000,-
- Total**
: Rp. 687.812.500,-

Tahun 2013 :

- Triwulan I tanggal 06 Pebruari 2013 sebesar : Rp. 175.725.000,-
- Triwulan II tanggal 22 April 2012 sebesar : Rp. 175.725.000,-
- Triwulan III tanggal 22 Juli 2013 sebesar : Rp. 152.650.000,-
- Triwulan IV tanggal 07 Septeber 2013 sebesar : Rp. 149.100.000,-
- Total** : Rp. 653.200.000,-

- Bahwa sesuai dengan petunjuk tekhnis dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013, Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi adalah sebagai berikut :

Untuk Tahun 2012 adalah :

1. Penanggung jawab : Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG (Terdakwa)
2. Bendahara BOS : WAJIDAH
3. Anggota : YEFTA BELI

Untuk tahun 2013 (Triwulan I – III) :

1. Penanggung jawab : Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG (Terdakwa)
2. Bendahara : WAJIDAH
3. Anggota : YEFTA BELI

Untuk tahun 2013 (Triwulan IV) :

1. Penanggung jawab : Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG (terdakwa)
2. Bendahara : YEFTA BELI
3. Anggota : WAJIDAH

Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa yang mengelola dan menyimpan sendiri dana BOS yang diterima SPN 1 Kalabahi tersebut, termasuk terdakwa pula yang membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMPN 1 Kalabahi TA. 2012 dan TA. 2013.

- Bahwa terdakwa selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi tersebut kemudian memerintahkan staf honorer yang bernama
halaman - 35 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCELINUS LAGA untuk membuat pertanggungjawabannya dan bukan dibuat oleh bendahara BOS, dan ternyata terdakwa membuat pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan cara **memalsukan** sebagian kuitansi-kuitansi atau nota-nota pendukung pertanggungjawaban tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, yang dibuat oleh terdakwa dengan cara :

- Tanda tangan dalam kuitansi tersebut dipalsukan dan nama dalam kuitansi tidak menerima sama sekali uang sebagaimana tersebut dalam kuitansi (fiktif);
- Tanda tangan dalam kuitansi tersebut dipalsukan dan nama dalam kuitansi menerima uang hanya sebagian dari sebagaimana tersebut dalam kuitansi;
- Tanda tangan dalam kuitansi benar tanda tangan penerima, tapi uang yang diterima tidak sebesar yang tertera dalam kuitansi (*mark up* atau sama sekali penerima tidak menerima uangnya);

Adapun nota-nota atau kuitansi-kuitansi dalam pertanggungjawaban dan a BOS TA. 2012 dan TA. 2013 yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya adalah sebagai berikut :

No	Tgl. kuitansi	Uraian / Untuk pembayaran	Nilai sesuai nota (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp.)	Indikasi kerugian (Rp)
1	05 Januari 2012	384 lembar biaya foto copy (Toko Cahaya Rahmat)	76.000,-	-	76.000,-
2	06 Januari 2012	Konsumsi rapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
3	22 Februari 2012	Biaya 2 kali try out 355 siswa x Rp. 132.000,- (MARGARITHA LAOERE)	46.860.000,-	23.364.000,-	23.496.000,-
4	02 Maret 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-

halaman - 36 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	02 Maret 2012	Biaya konsumsi harian (MARIA TELLU)	1.000.000 ,-	-	1.000.000,-
6	15 Maret 2012	Alat tulis Kantor (Toko CAHAYA RAHMAT)	4.200.000 ,-	-	4.200.000,-
7	19 Maret 2012	Konsumsi ujian Try out II (MARIA TELLU)	1.000.000 ,-	-	1.000.000,-
8	21 Maret 2012	Biaya pengecatan ruang kelas (DIDIMUS MAU WENI)	1.200.000 ,-	-	1.200.000,-
9	18 April 2012	Alat tulis Kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.840.000 ,-	-	5.840.000,-
10	21 April 2012	Konsumsi / 3 dos Aqua gelas (TOKO CAHAYA RAHMAT)	97.500,-	-	97.500,-
11	30 April 2012	Alat tulis kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.215.000 ,-	-	5.215.000,-
12	15 Mei 2012	Alat Tulis Kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	7.525.000 ,-	-	7.525.000,-
13	15 Mei 2012	Biaya pengecatan gedung sekolah (DIDIMUS MAU WENI)	3.000.000 ,-	-	3.000.000,-
14	24 Mei 2012	Alat Tuli Kantor (TOKO CAHAYA RAHMAT)	4.725.000 ,-	-	4.725.000,-
15	30 Mei 2012	Konsumsi rapat persiapan ulangan (MARIA TELLU)	1.500.000 ,-	-	1.500.000,-
16	06 Juni 2012	Biaya konsumsi harian (MARIA TELLU)	1.000.000 ,-	-	1.000.000,-

halaman - 37 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TELLU)			
17	06 Juni 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
18	18 Juni 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.210.000,-	-	5.210.000,-
19	23 Juni 2012	Konsumsi rapat penentuan nilai rapot (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
20	30 Juni 2012	Alat dan perbaikan sekolah (TOKO CAHAYA RAHMAT)	175.000,-	-	175.000,-
21	09 Juli 2012	Konsumsi kerja rehabilitasi dan pemasangan trali besi (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
22	18 Juli 2012	pembayaran panitia penerimaan peserta didik baru sie penggandaan soal (YEFTA BELI	45.000,-		45.000,-
23	20 Juli 2012	Konsumsi kerja pagar selama 12 hari (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
24	30 Juli 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.215.000,-	-	5.215.000,-
25	31 Juli 2012	Konsumsi kerja data sekolah (MARIA TELLU)	750.000,-	-	750.000,-
26	08 Agustus 2012	Biaya konsumsi kerja gapura selama 3 hari kerja (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
27	13 Agustus	Konsumsi kerja	1.200.000	-	1.200.000,-

halaman - 38 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012	perbaikan atap ruang kelas selama 6 hari (MARIA TELLU)	,-		
28	03 Okt 2012	Konsumsi harian (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
29	03 Okt 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
30	16 Okt 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.210.000,-	-	5.210.000,-
31	24 Okt 2012	Biaya pengecatan ruang kelas (DIDIMUS MAU WENI)	800.000,-	-	800.000,-
32	27 okt 2012	Biaya konsumsi perbaikan jaringan listrik (MARIA TELLU)	500.000,-	-	500.000,-
33	06 Nop 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.241.900,-	-	5.241.900,-
34	24 Nop 2012	Biaya konsumsi rapat persiapan ulangan (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
35	26 Nop 2012	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	7.320.000,-	-	7.320.000,-
36	06 Des 2012	Konsumsi rapat penentuan nilai rapot (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
37	06 Des 2012	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
38	07 Des 2012	ATK dan biaya foto copy (TOKO CAHAYA RAHMAT)	5.259.400,-	-	5.259.400,-

halaman - 39 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	15 Des 2012	Konsumsi tukang selama 4 hari kerja (MARIA TELLU)	1.600.000,-	-	1.600.000,-
40	03 Jan 2013	Biaya konsumsi rapat rencana Anggaran Biaya (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
41	03 Januari 2013	Biaya Pelaporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (WAJIDAH)	250.000,-	-	250.000,-
42	15 Jan 2013	Biaya konsumsi harian untuk 3 bulan (Jan – Maret 2013) (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
43	26 Januari 2013	untuk pembelian perangkat keras komputer dan ATK “2 unit komputer, 1 buah printer canon, 4 buah catridge, 5 buah fles dis, 20 rim kertas HVS F4, 10 lusin spidol boardmarker, 2 botol tinta printer hitam” (TOKO NUSA LONTAR)	11.000.000,-	-	11.000.000,-
44	07 Maret 2013	Konsumsi 5 orang tukang, pegawai dan pembantu (MARIA TELLU)	3.000.000,-	-	3.000.000,-
45	09 Maret 2013	Pembayaran konsumsi ulangan tengah semester genap (MARIA	500.000,-	-	500.000,-

halaman - 40 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TELLU)			
46	14 Maret 2013	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
47	30 Maret 2013	Konsumsi selama 5 hari kerja bagi 4 tukang (MARIA TELLU)	1.000.000,-	-	1.000.000,-
48	03 April 2013	Biaya konsumsi ujian sekolah TP. 2012/2013 (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
49	04 April 2013	Kebutuhan olah raga (TOKO CAHAYA RAHMAT)	15.235.000,-	10.735.000,-	4.500.000,-
50	18 April 2013	Biaya konsumsi Un TP. 2012/2013 (MARIA TELLU)	2.500.000,-	-	2.500.000,-
51	25 April 2013	Konsumsi untuk tenaga kebersihan halaman sekolah (MARIA TELLU)	100.000,-	-	100.000,-
52	19 Mei 2013	24 buah lampu ekonomat dan fitting tempel (TOKO CAHAYA RAHMAT)	244.000,-	-	244.000,-
53	05 Juni 2013	Biaya konsumsi rapat persiapan ulangan semester genap tahun pelajaran 2012/2013 (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
54	07 Juni 2013	Biaya transportasi selama kegiatan O2SN Tk Kab (AMALISA D.	5.000.000,-	-	5.000.000,-

halaman - 41 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LEPA)			
55	12 Juni 2013	Konsumsi rapat pengisian rapot (MARIA TELLU)	1.500.000 ,-	-	1.500.000,-
56	13 Juni 2013	Konsumsi persiapan akreditasi (MARIA TELLU)	2.000.000 ,-	-	2.000.000,-
57	14 Juni 2013	Biaya konsumsi kerja instalasi listrik (MARIA TELLU)	1.500.000 ,-	-	1.500.000,-
58	15 Juni 2013	Konsumsi untuk tenaga kebersihan halaman sekolah (MARIA TELLU)	100.000,-	-	100.000,-
59	17 Juni 2013	Konsumsi ulangan kenaikan kelas TP.2012/2013 (MARIA TELLU)	1.000.000 ,-	-	1.000.000,-
60	20 Juni 2013	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
61	23 Juni 2013	Biaya konsumsi selama 4 kali pertandingan (DAHLIA AMINTA)	600.000,-	-	600.000,-
62	26 Juni 2013	Pembayaran Alat Tulis Kantor (TOKO NUSA LONTAR)	4.700.000 ,-	-	4.700.000,-
63	28 Juni 2013	ATK (TOKO CAHAYA RAHMAT)	370.000,-	80.000,-	290.000,-
64	29 Juni 2013	Biaya konsumsi rapat pembentukan panitia penerimaan siswa baru TP. 2013/2014 (MARIA TELLU)	1.500.000 ,-	-	1.500.000,-
65	30 Juni 2013	4 lembar kertas	24.000,-	-	24.000,-

halaman - 42 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ariston (TOKO CAHAYA RAHMAT)			
66	06 juli 2013	Biaya konsumsi kerja instalasi litrik (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
67	15 Juli 2013	Biaya konsumsi rapat awal tahun pelajaran 2013/2014 (MARIA TELLU)	1.500.000,-	-	1.500.000,-
68	18 Juli 2013	Biaya konsumsi untuk kegiatan workshop pengembangan KTSP (MARIA TELLU)	1.400.000,-	-	1.400.000,-
69	26 Juli 2013	Biaya konsumsi harian untuk bulan Juli s/d september 2013 (MARIA TELLU)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
70	30 Juli 2013	1 (satu) stel drumb band untuk SMP/ sederajat (TOKO NUSA LONTAR)	32.150.000,-	24.750.000,-	7.400.000,-
71	30 Juli 2013	Pakaian seragam lengkap (TOKO NUSA LONTAR)	12.050.000,-	11.190.000,-	860.000,-
72	31 Juli 2013	Perangkat keras komputer dan ATK (TOKO NUSA LONTAR)	3.910.000,-	-	3.910.000,-
73	04 Agustus 2013	Konsumsi untuk tenaga kebersihan halaman sekolah (MARIA TELLU)	100.000,-	-	100.000,-

halaman - 43 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	06 Agustus 2013	Biaya pengecatan gedung selama 5 hari kerja (DIDIMUS MAU WENI)	2.000.000,-	-	2.000.000,-
75	16 Agustus 2013	2 dos aqua (TOKO CAHAYA RAHMAT)	58.000,-	-	58.000,-
76	20 Agustus 2013	Transportasi kegiatan latihan menyanyi selama 10 hari (AMALISA D. LEPA)	700.000,-	500.000,-	200.000,-
77	12 Sept 2013	Biaya Transportasi bendahara BOS (WAJIDAH)	150.000,-	-	150.000,-
78	17 September 2013	Pembayaran Komputer dan Perangkat Keras Komputer "1 set komputer dan 2 buah printer canon MP 230" (TOKO NUSA LONTAR)	5.500.000,-	-	5.500.000,-
79	29 september 2013	Alat Tulis Kantor (TOKO NUSA LONTAR)	7.790.000,-	-	7.790.000,-
80	20 Nop 2013	Belanja konsumsi dalam kegiatan pengadaan bahan ulangan semester I TP. 2013/2014 (MARIA TELLU)	500.000,-	-	500.000,-
TOTAL					192.476.800,-
					-

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tabel di atas, ditemukan adanya kuitansi-kuitansi dan nota-nota yang tidak sesuai dengan

halaman - 44 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sebenarnya dengan total sebesar **Rp 192.476.800,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).**

- Kuitansi-kuitansi dan nota-nota yang terlampir dalam pertanggungjawaban sebagaimana tersebut di atas dibantah kebenarannya oleh saksi MARIA TELLU, saksi MARGARITHA LAOERE, saksi WAJIDAH, saksi AMALISA D. LEPA, saksi DIDIMUS MAU WENI, saksi YEFTA BELI, saksi AHMAD ANWAR dan saksi MUHAMAD SYAHUDIN.
- Bahwa pertanggungjawaban dana BOS TA. 2012 dan TA. 2013 yang dibuat oleh terdakwa dengan cara sebagian dipalsukan tersebut dengan maksud agar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Manajemen BOS kabupaten atau pihak lain dianggap seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-06/K.BAHI/08/2017 tanggal 10 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PERTAMA PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan berlanjut, yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau*

halaman - 45 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA SUBSIDAIR Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 222.012.950,- (dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap I. (periode Januari s/d Maret) tahun anggaran 2012.
 2. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap II. (periode April s/d Juni) tahun anggaran 2012.
 3. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap III. (periode Juli s/d September) tahun anggaran 2012.
 4. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap V. (Periode Oktober s/d Desember) tahun anggaran 2012.
 5. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap I. (Periode Januari s/d Maret) tahun anggaran 2013.
 6. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap II. (Periode April s/d Juni) tahun anggaran 2013.

halaman - 46 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap III. (Periode Juli s/d September) tahun anggaran 2013.
8. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap V. (Periode Oktober s/d Desember) tahun anggaran 2013.
9. 1 berkas laporan bulanan bulan Januari tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
10. 1 berkas laporan bulanan bulan Februari tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
11. 1 berkas laporan bulanan bulan Maret tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
12. 1 berkas laporan bulanan bulan April tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
13. 1 berkas laporan bulanan bulan Mei tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
14. 1 berkas laporan bulanan bulan Juni tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
15. 1 berkas laporan bulanan bulan Juli tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
16. 1 berkas laporan bulanan bulan Agustus tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
17. 1 berkas laporan bulanan bulan September tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
18. 1 berkas laporan bulanan bulan Oktober tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
19. 1 berkas laporan bulanan bulan November tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
20. 1 berkas laporan bulanan bulan Desember tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
21. 1 berkas laporan bulanan bulan Januari tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
22. 1 berkas laporan bulanan bulan Februari tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
23. 1 berkas laporan bulanan bulan Maret tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
24. 1 berkas laporan bulanan bulan April tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.

halaman - 47 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 berkas laporan bulanan bulan Mei tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
26. 1 berkas laporan bulanan bulan Juni tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
27. 1 berkas laporan bulanan bulan Juli tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
28. 1 berkas laporan bulanan bulan Agustus tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
29. 1 berkas laporan bulanan bulan September tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
30. 1 berkas laporan bulanan bulan Oktober tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
31. 1 berkas laporan bulanan bulan November tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
32. 1 berkas laporan bulanan bulan Desember tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
33. 1 buah buku kas umum BOS. SMP. Negeri 1 Kalabahi periode Januari s/d September 2013.
34. 1 buah buku kas umum BOS. SMP. Negeri 1 Kalabahi periode Januari s/d Desember 2012.
35. 1 Buah buku kas pembantu BOS SMP. Negeri 1 Kalabahi Periode Januari s/d Desember 2012.
36. 1 Buah buku kas pembantu BOS SMP. Negeri 1 Kalabahi Periode Januari s/d September 2013.
37. 1 buah buku pembantu BANK pada BOS. SMP. Negeri 1 Kalabahi Periode Januari s/d Desember 2012.
38. 1 buah buku pembantu Pajak pada BOS. SMP. Negeri 1 Kalabahi Periode Januari s/d September 2013.
39. 1 buah buku rekapitulasi penerimaan honor dana BOS. SMP N.1 Kalabahi tahun 2013.
40. 1 berkas rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2011/2012. SMP. N. 1 Kalabahi.
41. 1 berkas rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2013 SMP. N. 1 Kalabahi.
42. 1 berkas rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun 2013 SMP. N. 1 Kalabahi.

halaman - 48 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tahap I Periode Januari s/d Maret. 2012.
44. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tahap II Periode April s/d Juni 2012.
45. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tahap III Periode Juli s/d September 2013.
46. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tingkat Kabupaten Alor Periode Januari s/d Desember 2013.
47. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tahap IV Periode Oktober s/d Desember 2012.
48. 1 berkas daftar usul Kekurangan dana BOS. SD dan SMP tahap III dan IV (Juli-Desember 2012).
49. 1 bundel kopian naskah perjanjian hibah BOS. Tahap I antara Kadis Diknas Kab. Alor dengan Kepala SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap penerima dana BOS.
50. Daftar calon tetap peserta ujian SMP.N 1 Klabahi Tahun pelajaran 2011/2012 tanggal 31 januari 2012.
51. Daftar calon tetap peserta ujian SMP.N 1 Klabahi Tahun pelajaran 2012/2013 tanggal 04 Oktober 2012.
52. Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Alor Nomor : 160.a/Ku.900/PEMD/2012 tanggal 30 Januari 2013.
53. Surat Keputusan Kepala SMP. N. 1 Kalabahi Nomor :KU.900/149 /SMP.1/2013 tanggal 27 Agustus 2013
54. Surat Keputusan Kepala SMP. N. 1 Kalabahi Nomor : 87.a/Ku.900 /SMP.1/2013 tanggal 01 Oktober 2013
55. Fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Alor Nomor : 209/ PEMD.420/PEMD/2013 tanggal 22 Januari 2013.
56. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor:078/HK/KEP/2013. tanggal 15 April 2013.
57. Surat Keputusan Kepala SMP. N. 1 Kalabahi Nomor : PEND.420 /01/SMP.1 /2012. Tanggal 01 Januari 2012.
58. 1 eksemplar rekening koran tabungan periode 01 Januari 2012 sd 31 Desember 2012, dan 01 januari 2012 s/d 30 Juni 2014.
59. 1 eksemplar bukti setoran Nomor : KU.900/Pend/2013 tanggal 18 September 2013.
60. 1 eksemplar kopian buku rekening BANK NTT. Nomor rekening : 01302.01.003939-8 (dana bos SMP Negeri 1 Kalabahi).

halaman - 49 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 Lembar Petikan Asli Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.
821.2/20/2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas.

8. Menetapkan terdakwa Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 5 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Benediktus Bapa Sinung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Benediktus Bapa Sinung dari dakwaan Pertama Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Benediktus Bapa Sinung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Benediktus Bapa Sinung oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 222.012.950,- (dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman - 50 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap I. (periode Januari s/d Maret) tahun anggaran 2012.
 2. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap II. (periode April s/d Juni) tahun anggaran 2012.
 3. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap III. (periode Juli s/d September) tahun anggaran 2012.
 4. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap V. (Periode Oktober s/d Desember) tahun anggaran 2012.
 5. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap I. (Periode Januari s/d Maret) tahun anggaran 2013.
 6. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap II. (Periode April s/d Juni) tahun anggaran 2013.
 7. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap III. (Periode Juli s/d September) tahun anggaran 2013.
 8. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap V. (Periode Oktober s/d Desember) tahun anggaran 2013.
 9. 1 berkas laporan bulanan bulan januari tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 10. 1 berkas laporan bulanan bulan Februari tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 11. 1 berkas laporan bulanan bulan Maret tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 12. 1 berkas laporan bulanan bulan April tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 13. 1 berkas laporan bulanan bulan Mei tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 14. 1 berkas laporan bulanan bulan Juni tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 15. 1 berkas laporan bulanan bulan Juli tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 16. 1 berkas laporan bulanan bulan Agustus tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 17. 1 berkas laporan bulanan bulan September tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 18. 1 berkas laporan bulanan bulan Oktober tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
 19. 1 berkas laporan bulanan bulan November tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.

halaman - 51 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 berkas laporan bulanan bulan Desember tahun 2012 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
21. 1 berkas laporan bulanan bulan Januari tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
22. 1 berkas laporan bulanan bulan Februari tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
23. 1 berkas laporan bulanan bulan Maret tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
24. 1 berkas laporan bulanan bulan April tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
25. 1 berkas laporan bulanan bulan Mei tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
26. 1 berkas laporan bulanan bulan Juni tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
27. 1 berkas laporan bulanan bulan Juli tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
28. 1 berkas laporan bulanan bulan Agustus tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
29. 1 berkas laporan bulanan bulan September tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
30. 1 berkas laporan bulanan bulan Oktober tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
31. 1 berkas laporan bulanan bulan November tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
32. 1 berkas laporan bulanan bulan Desember tahun 2013 SMP. Negeri 1 Kalabahi.
33. 1 buah buku kas umum BOS. SMP. Negeri 1 Kalabahi periode Januari s/d September 2013.
34. 1 buah buku kas umum BOS. SMP. Negeri 1 Kalabahi periode Januari s/d Desember 2012.
35. 1 Buah buku kas pembantu BOS SMP. Negeri 1 Kalabahi Periode Januari s/d Desember 2012.
36. 1 Buah buku kas pembantu BOS SMP. Negeri 1 Kalabahi Periode Januari s/d September 2013.
37. 1 buah buku pembantu BANK pada BOS. SMP. Negeri 1 Kalabahi Periode Januari s/d Desember 2012.
38. 1 buah buku pembantu Pajak pada BOS. SMP. Negeri 1 Kalabahi Periode Januari s/d September 2013.
39. 1 buah buku rekapitulasi penerimaan honor dana BOS. SMP N.1 Kalabahi tahun 2013.

halaman - 52 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 berkas rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2011/2012. SMP. N. 1 Kalabahi.
41. 1 berkas rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2013 SMP. N. 1 Kalabahi.
42. 1 berkas rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun 2013 SMP. N. 1 Kalabahi.
43. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tahap I Periode Januari s/d Maret. 2012.
44. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tahap II Periode April s/d Juni 2012.
45. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tahap III Periode Juli s/d September 2013.
46. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tingkat Kabupaten Alor Periode Januari s/d Desember 2013.
47. 1 berkas SK penetapan alokasi dana BOS. Tahap IV Periode Oktober s/d Desember 2012.
48. 1 berkas daftar usul Kekurangan dana BOS. SD dan SMP tahap III dan IV (Juli-Desember 2012).
49. 1 bundel kopian naskah perjanjian hibah BOS. Tahap I antara Kadis Diknas Kab. Alor dengan Kepala SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap penerima dana BOS.
50. Daftar calon tetap peserta ujian SMP.N 1 Klabahi Tahun pelajaran 2011/2012 tanggal 31 januari 2012.
51. Daftar calon tetap peserta ujian SMP.N 1 Klabahi Tahun pelajaran 2012/2013 tanggal 04 Oktober 2012.
52. Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Alor Nomor : 160.a/Ku.900/PEMD/2012 tanggal 30 Januari 2013.
53. Surat Keputusan Kepala SMP. N. 1 Kalabahi Nomor :KU.900/149 /SMP.1/2013 tanggal 27 Agustus 2013
54. Surat Keputusan Kepala SMP. N. 1 Kalabahi Nomor : 87.a/Ku.900 /SMP.1/2013 tanggal 01 Oktober 2013
55. Fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Alor Nomor : 209/PEMD.420/PEMD/2013 tanggal 22 Januari 2013.
56. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor:078/HK/KEP/2013. tanggal 15 April 2013.
57. Surat Keputusan Kepala SMP. N. 1 Kalabahi Nomor : PEND.420 /01/SMP.1 /2012. Tanggal 01 Januari 2012.

halaman - 53 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 eksemplar rekening koran tabungan periode 01 Januari 2012 sd 31 Desember 2012, dan 01 Januari 2012 s/d 30 Juni 2014.
59. 1 eksemplar bukti setoran Nomor : KU.900/Pend/2013 tanggal 18 September 2013.
60. 1 eksemplar kopian buku rekening BANK NTT. Nomor rekening : 01302.01.003939-8 (dana bos SMP Negeri 1 Klabahi).
61. 1 Lembar Petikan Asli Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD. 821.2/20/2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 37/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 11 Desember 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 18 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana disebut Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 5 Januari 2018. Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Klabahi sebagaimana Surat Pih. Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: W26.UI/97/Hn.01.10/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 Perihal : Mohon Bantuan Pemberitahuan /Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum ;

halaman - 54 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing dengan Nomor : W26.UI/3275/HN.01.10/XII/2017 dan Nomor : W26.UI/3277/HN.01.10/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dalam surat Tuntutan yang dibacakan pada tanggal 10 November 2017, pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa pidana badan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dimana lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan tanpa pertimbangan, tinggi rendahnya tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa memang benar, kerugian negara yang dinikmati oleh terdakwa relatif tidak terlalu besar jika dibandungkan

halaman - 55 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara-perkara korupsi yang lain, apalagi jika dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang disidangkan di kota besar seperti Jakarta, namun sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dana yang dikorupsi oleh terdakwa adalah dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang keberadaannya bagi siswa di Kabupaten Alor sangat dibutuhkan, hal ini mengingat di Kabupaten Alor angka kemiskinan masih cukup tinggi, sehingga keberadaan dana BOS tersebut dirasa sangat membantu meringankan beban bagi orang tua siswa dari keluarga miskin untuk meneruskan pendidikan, sehingga dengan disalahgunakannya dana BOS tersebut oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka banyak siswa yang akan kehilangan hak-haknya

Dana BOS untuk tiap siswa di tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebesar Rp 710.000,- / siswa / tahun, sehingga kerugian negara sebesar Rp 222.012.950,- (dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut setara dengan kurang lebih 313 siswa yang kehilangan haknya untuk mendapat bantuan, Jika dibandingkan dengan jumlah siswa SMPN 1 Kalabahi tiap tahunnya yang berjumlah kurang lebih 900 siswa, maka ada kurang lebih 1/3 jumlah siswa SMPN 1 Kalabahi yang kehilangan haknya, angka yang relatif besar untuk lingkup pendidikan di Kabupaten Alor. sehingga putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa bersalah dan “hanya” menghukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun **masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.**

2. Bahwa dana BOS merupakan program dari Kementerian Pendidikan Nasional yang masih berjalan hingga saat ini dan dirasakan manfaatnya oleh Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga pemidanaan terhadap terdakwa yang dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun masih belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan dikhawatirkan **tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana dan memberikan contoh buruk bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa**, mengingat program tersebut masih berjalan hingga saat ini, apalagi **terdakwa adalah seorang guru atau pendidik yang segala perkataan dan tindakannya seharusnya menjadi teladan dan tidak melakukan perbuatan tercela.**

3. Bahwa majelis hakim juga dalam putusanya menyatakan :

“Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp 222.012.950,- (dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

halaman - 56 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**"*

Bahwa salah satu esensi penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah untuk **mengoptimalkan adanya Pengembalian kerugian keuangan Negara**, sehingga dengan ditetapkannya bahwa subsidair apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak mendorong adanya upaya pengembalian kerugian keuangan negara, karena terdakwa akan cenderung untuk memilih menjalani pidana subsidair pengganti daripada mengembalikan kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding ;
2. Menyatakan terdakwa Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PERTAMA PRIMAIR tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

halaman - 57 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
7. Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 222.012.950,- (dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 berkas Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tahap I. (periode Januari s/d Maret) tahun anggaran 2012.
 2.dan seterusnya barang bukti sampai nomor urut 61;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
Sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada persidangan tanggal 10 Nopember 2017 ;
9. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima oleh Terdakwa/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2017, pada dasarnya Terdakwa/Terbanding menyatakan sangat sependapat dengan Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 05 Desember 2017 yang telah tepat

halaman - 58 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dalam putusannya sehingga memberi rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum/Pembanding secara keseluruhan memuat alasan-alasan yang menolak Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 05 Desember 2017 adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum dan akan Terdakwa/Terbanding uraikan dalam Kontra Memori Banding, sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan Penuntut Umum/Pembanding dalam Memori Banding Poin 1 yang menyatakan bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun tidak sepadan dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp 222.012.950,- (dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut setara dengan kurang lebih 313 siswa yang kehilangan haknya untuk mendapat bantuan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Terbanding, yang mana menurut Penuntut Umum/Pembanding Terdakwa/Terbanding terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi, Melihat hal tersebut Kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa/Terbanding menyatakan dengan tegas menolak Poin I dari Memori Banding tersebut karena :
 - Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Negeri Klas IA Kupang telah tepat menerapkan hukuman karena Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Terbanding;
 - Bahwa Terdakwa/Terbanding tidak menggunakan semua uang sebagai kerugian negara dalam perkara ini untuk kepentingan pribadi tetapi

halaman - 59 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai juga untuk memenuhi kebutuhan sekolah, kerugian yang timbul dalam hitungan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding hal ini dikarenakan ada pembelanjaan lain seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dengan harga yang tidak seperti tertera di kwintansi hal ini dikarenakan karena pembayaran pajak yang mana pihak toko tidak mau membayar pajak dan juga karena keterlambatan dana yang masuk sehingga pihak sekolah hutang terlebih dahulu dengan demikian harganya yang dibayarkan ke toko lebih tinggi dari harga sebenarnya, demikian juga kebutuhan AKREDITASI SEKOLAH seperti pembelian sofa yang didaftar sebagai inventaris sekolah, administrasi yang timbul untuk akreditasi tersebut, biaya untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah, demikian juga dengan kebijakan-kebijakan untuk konsumsi kegiatan siswa, orang tua siswa dan juga tamu lain yang berkaitan dengan urusan sekolah, urusan kemanusiaannya lainnya seperti orang tua siswa yang sakit/meninggal, keluarga guru yang sakit/meninggal dan urusan kemanusiaan lainnya;

- bahwa terdakwa/terbanding dengan kebijakan-kebijakan yang diambil bersama dengan para guru yang pada akhirnya Terdakwa/Terbanding didakwa merugikan kerugian negara tersebut, Namun demikian kebijakan Terdakwa/Terbanding tidak serta merta hanya merugikan kerugian negara tetapi **juga sangat menunjang Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan hal ini dibuktikan dengan SMP NEGERI Kalabahi Memenuhi Syarat Dalam AKREDITASI BERSTATUS "A" Delapan Standar memenuhi syarat kualitas yang tinggi ,yang mana ujian semuanya LULUS bahkan ada siswa yang memperoleh nilai matematika 10 PLUS yang lebih membanggakan lagi menjadi WAKIL NTT mengikuti KEGIATAN OLAH RAGA TINGKAT NASIONAL hal ini dikarenakan ada Fasilitas dan**

halaman - 60 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri Kalabahi yang merupakan kebijakan-kebijakan dari Pihak Sekolah yang dikelola oleh terdakwa/Terbanding dengan para guru dalam Pengelolaan DANA BOS.

2. Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Penuntut Umum pada poin ke-dua dalam memori kasasinya bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa/terbanding belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana dan memberikan contoh buruk bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa, Namun perlu kami tegaskan bahwa tujuan efek jera tersebut hanya semata - mata bersifat balas dendam seharusnya pemidanaan itu sifatnya membina dan mendidik agar pelaku tindak pidana dapat merubah setelah kembali kepada masyarakat. Hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa/Terbanding tersebut tentunya menekan terdakwa/terbanding untuk tidak berbuat tindak pidana lagi sehingga hukuman pidana tersebut merupakan hukuman yang sangat tepat karena secara tidak langsung memberikan didikan kepada terdakwa/Terbanding. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 80/Pid.SUS/2015/PN.Kbu yang salah satu poinnya menjelaskan tentang :

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proporsional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik.

halaman - 61 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Terdakwa/Terbanding di atas, maka melalui Kontra Memori Banding ini terdakwa/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum/Pembanding ;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 05 Desember 2017 ;
- 3) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 5 Desember 2017, dan setelah membaca dan mencermati Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum, sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis

halaman - 62 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan atas diri Terdakwa, sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya pada saat memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas, maka Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 3 November 2017, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana, sementara sampai dengan saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

halaman - 63 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 5 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa **Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG** tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 oleh kami : **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

halaman - 64 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 29 Desember 2017 Nomor : 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **21 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANCENIUS NEPA BURENI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya ;

Hakim Ketua,

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Hakim Anggota,

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANCENIUS NEPA BURENI.

halaman - 65 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Kpg.